BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menjamin hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak setiap warga negara, termasuk memberikan perlindungan kepada seseorang yang menjadi korban tindak pidana.

Dalam mewujudkan perlindungan hukum tersebut, kepolisian memiliki kedudukan yang penting sebagai salah satu institusi negara yang berperan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat merupakan salah satu tugas yang melekat pada kepolisian, sehingga kepolisian tidak hanya memiliki fungsi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga

memiliki tanggung jawab untuk memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat yang berada dalam kondisi membutuhkan perlindungan.

Tugas pokok kepolisian diatur lebih lanjut dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian) yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. "Menurut Mahmud Mulyadi kepolisian mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."[1] Dengan demikian, ketika seseorang membutuhkan perlindungan akibat suatu tindak pidana, kepolisian pada dasarnya memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna memberikan perlindungan dan menjamin keamanan orang tersebut.

Tindak pidana yang termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT). KDRT menurut Pasal 1 UU PKDRT merupakan perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap korban KDRT

[1] Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 14

menjadi salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia yang harus diwujudkan oleh negara.

Dalam Pasal 16 ayat (1) UU PKDRT menyatakan bahwa dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa kepolisian memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk melakukan tindakan perlindungan terhadap korban secara langsung.

Sedangkan Pasal 16 ayat (3) UU PKDRT menyatakan bahwa dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Ketentuan tersebut perlu dianalisis karena perlindungan korban KDRT pada hakikatnya membutuhkan tindakan yang cepat dan responsif, sedangkan adanya prosedur permintaan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan menimbulkan tahapan administratif dan prosedural yang dapat memperpanjang proses perlindungan. Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji secara mendalam dan menganalisisnya dalam sebuah karya ilmiah, berbentuk skripsi dengan judul "*Perlindungan Hukum oleh Kepolisian terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasca Pelaporan"*

1.2 Permasalahan

Berpijak pada latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga tanpa didasari surat penetapan pengadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga tanpa didasari surat penetapan pengadilan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. secara teoritis, dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum oleh kepolisian terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga pasca pelaporan.
b. secara praktis, dapat digunakan sebagai acuan atau bahan referensi bagi peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah, serta sebagai bahan informasi bagi siapa saja yang membaca hasil penelitian ini.

1.5 Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian di bidang ilmu hukum, diperlukan penggunaan metode penelitian yang sesuai agar dapat mencapai kebenaran hukum serta memberikan kerangka pemikiran yang terstruktur. Adapun beberapa metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait masalah yang ingin dikaji kebenarannya. Dalam penelitian hukum, terdapat beragam pendekatan yang dapat dipilih sesuai dengan isu yang sedang

diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan yang dapat digunakan di dalam penelitian ilmu hukum adalah pendekatan peraturan perundangan-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach).*[2]

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diangkat. "Pendekatan undang-undang dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan akademis."[3] Pendekatan perundang-undangan (*statute approach)* digunakan untuk mengetahui penyelesaian masalah yang timbul dalam isu permasalahan perlindungan hukum bagi istri korban kekerasan dalam rumah tangga.
b. pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.[4] Dengan demikian akan diperoleh pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep

[2] Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2016, hlm. 133.
[3] Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta, Kencana Prenada MediaGrup,2016, hlm. 96.
[4] Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, **Penelitian Hukum (*Legal Research*),** Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Selanjutnya dari pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dapat menjadi sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang dihadapi.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dibedakan menjadi dua, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, "yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder."[5] Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[6] Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

1.5.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif sumber data yang didapatkan ialah berasal dari hasil meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder yang berupa sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam

[5] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 13.
[6] Peter Mahmud Marzuki. **Penelitian Hukum**. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2016, hlm 35.

pembuatan peraturan perundang-undangan atau dalam putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa "semua publikasi yang tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, jurnal hukum, kamus hukum."[7]

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum Primer :
   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023);
   c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
   d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
   e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi jurnal penelitian hukum, buku-buku hukum, literatur, makalah dan pendapat pakar.

[7] Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*., hlm. 141

1.5.4 Teknik Pengambilan dan Analisis Data

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik dan metode yang tepat. Teknik pengambilan bahan hukum merupakan suatu cara untuk mendapatkan data ataupun informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Studi pustaka dilakukan sebagai teknik utama pengambilan data untuk mencari landasan teoritis dalam penelitian ini, yang mana didasarkan pada doktrin atau ajaran hukum serta hasil-hasil penelitian akademik yang kesemuanya biasanya tersimpan di perpustakaan. Dengan demikian, teknik pengumpulan data melalui studi pustaka berfungsi untuk melengkapi pembahasan dalam kerangka dasar teori yang menjadi pijakan penelitian ini.